



PUTUSAN

NOMOR 21/PDT/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara:

DENNY RUSMIYANTO, pekerjaan Direktur PT Rizky Armandany Sejahtera, bertempat tinggal di Jalan Ardipura Nomor 24A Kompleks Ruko Asli (Toko/Bengkel Motor) Polimak, Kota Jayapura.

Memberikan Kuasa kepada, Hj. HASNIAH, SH.,MH dan SINTA R. JAYA, SH keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum Beralamat di Jalan Amphibi Hamadi Al Nomor 69 Jayapura Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT;

LAWAN:

DEDDY SETIAWAN, Pekerjaan Direktur PT. Atho Tama, alamat (Perkantoran Yos Sudarso Megah Blok B No. 12) di Jalan Yos Sudarso No. 1 Tanjung Priok Jakarta 14130 Indonesia.

Memberikan Kuasa kepada Dr. SEMY LATUNUSSA, SH.,MH dan ENDANG SUHARIYATI, SH.,MH keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Gedung Kampus STIH Umel Mandiri Jayapura, Jalan Raya kotaraja-Abepura Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal Nomor 21/PDT/2020/PT JAP tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/PDT/2020/PT JAP tertanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 21/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dalam tingkat banding;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal Nomor 21/PDT/2020/PT JAP tanggal 23 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 129/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 27 Januari 2020;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2019 telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah register perkara Nomor 129/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 25 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan kerjasama angkutan laut berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 11.22/01/RAS-SPAL/2018 Nomor 001/AT-RAS-SPAL/XI/2018 Tanggal 22 November 2018 dalam kegiatan membawa muatan dari Sorong - Merauke - Timika dengan nama dan data Kapal Tb. Khansa Utama 01-Tk. Khansa Utama 01, yang nilai kontraknya sebesar Rp.1.823.500.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) [Bukti P-1];
2. Bahwa Penggugat selanjutnya telah melakukan pembayaran kegiatan kepada Tergugat dengan dana sebesar Rp.1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) [Bukti P-2];
3. Bahwa Tergugat kemudian melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, namun di tengah perjalanan Tergugat tiba-tiba menghentikan kegiatannya tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat terpaksa mengambil alih pekerjaan angkutan *aquo* dan menyelesaikannya sendiri;
4. Bahwa Penggugat telah menghubungi Tergugat untuk menghitung kerugian yang diderita oleh Penggugat, dan diakui oleh Tergugat bahwa dana yang telah digunakan oleh Tergugat untuk pekerjaan angkutan sesuai hasil ferivikasi bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 Desember 2018 adalah sebesar Rp.774.833.400,00 (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dan sisa dana yang harus dikembalikan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 21/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat adalah sebesar Rp.511.166.600,00 (lima ratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) [Bukti P-3];

5. Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan sisa dana sebesar Rp.511.166.600,00 (Lima ratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) kepada Penggugat paling lambat tanggal 31 Mei 2019, sesuai Surat Pernyataan Pengakuan Pembayaran Hutang tertanggal 23 April 2019 [Bukti P-4];
6. Bahwa ternyata pada tanggal 30 Mei 2019 Tergugat hanya membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.21.166.600,00 (dua puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan masih tersisa Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) [Bukti P-5];
7. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, ternyata Tergugat tidak dapat melunasi seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat;
8. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
9. Bahwa akibat Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil; berupa sisa pembayaran hutang sebesar Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil; berupa gangguan konsentrasi dalam pekerjaan sehari-hari, tersitanya waktu, tenaga, dan biaya dalam mengurus perkara ini, yang menurut hukum dapat dikompensasikan dalam bentuk uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Total kerugian Penggugat a + b sebesar Rp.790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
10. Bahwa menurut Pasal 1234 KUHPdata seseorang dianggap Ingkar Janji/Wanprestasi apabila:
 - a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
 - b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.Dan akibat dari ingkar janji/wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 21/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini tidak sia-sia, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sejumlah harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang nilainya ditaksir sama dengan kerugian Penggugat, yang akan dibuatkan dalam daftar tersendiri.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.790.000.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah);
 4. Menetapkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sejumlah harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang nilainya ditaksir sama dengan kerugian Penggugat, yang akan dibuatkan dalam daftar tersendiri.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Dan/Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya terkecuali hal-hal yang diakui dan sesuai hukum yang dapat menguntungkan Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2018 Tergugat mengajukan penawaran kepada Total Movement Pvt. Ltd milik Mr. Satish untuk kegiatan membawah muatan dari Sorong, Merauke dan Timika. Bahwa sebagaimana asa dalam hukum perjanjian pengangkutan yang menganut asas konsensual yaitu asas yang tidak mensyaratkan bentuk perjanjian angkutan secara tertulis. Perjanjian Pengangkutan tidak dibuat tertulis karena kewajiban dan hak pihak-pihak telah ditentukan dalam Undang-Undang, mereka hanya menunjuk atau menetapkan ketentuan Undang-undang;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 21/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan mengacu pada penawaran Tergugat pada point 2 di atas maka Mr. Satish sebagai pemilik Total momaka Mr. Satish sebagai pemilik Total movement Pvt Ltd memberikan permintaan lisan kepada Penggugat sebagai Direktur PT. Aho Tama untuk melakukan perjanjian kontrak sebagaimana Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor 11.22/01/RAS-APAL/2018, Nomor 001/AT-RAS-SPAL/XI/2018 dengan nilai kontrak Rp. 1.823.500.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dalam kegiatan angkutan muatan kontainer Timika-Merauke Tergugat telah melaksanakan kegiatan dimaksud dimana semua alat angkut (kapal) yang mencari dan mengkonsisikan adalah Tergugat dengan transparansi dalam nilai angkutan (uang tambang) tersebut;
5. Bahwa pembayaran uang tambang yang telah diterima Tergugat dari Penggugat sebesar Rp.1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah sesuai dengan prestasi perjanjian angkutan yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan Mr. Satish sedangkan perusahaan milik Penggugat adalah atas nama dalam perjanjian tersebut;
6. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap posita point 3 adalah tidak benar karena untuk Timika Tergugat bersama timnya yang menyelesaikan pekerjaan sampai selesai dan untuk tujuan Merauke Tergugat yang mendapatkan kontrak kapal namun Tergugat tidak ikut ke Merauke dengan alasan:
 - Merasa sudah dilangkahi terlalu jauh oleh pihak dari perwakilan Mr. Satish;
 - Setelah alat angkut dapat izin pulang dari Sorong ke Jayapura yang diberikan oleh Pak dedy sebagai koordinator PT. Atho Tama;
7. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap posita point 4 adalah bahwa dalam kegiatan ini Tergugat tidak menghentikan kegiatan angkutan tersebut karena Tergugat telah menyelesaikan pemenuhan semua unit angkutan tersebut dengan rincian seagai berikut:
 - a. TB. Khansa/TK khansa 2701 diganti dengan unit sebagai berikut:
 - LCT Arta Nusa Tergugat yang tanda tangani kontrak dengan tujuan Timika;
 - TB Fortuner Andre 02/TK Riam Mas V siap muat dan sudah dilakukan Survey BKI tetapi dibatalkan oleh Penggugat;
 - Pengganti LCT di Pasena tidak terlaksana karena permasalahan teknis kapal yang mencari pihak Penggugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 21/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diganti kembali ke TB Fortuner Ander 02/TK Riam Mas V tetapi kembali dibatalkan oleh pihak Penggugat;
- b. TB Mandiri 25/BG Barito 2 Tergugat yang telah kontrak dengan Nomor 001/BRIC-RAS/SPAL/XII/2019 tanggal 14 Desember 2018 dengan tujuan Merauke;
- 8. Bahwa terhadap point 6 dan 7 posita Penggugat dapat ditanggapi bahwa adanya kerugian yang didalilkan Penggugat tidak seharusnya dibebankan kepada Tergugat karena Penggugat juga telah membatalkan secara sepihak beberapa kali angkutan yang sudah disepakati dan melakukan penggantian kapal secara sepihak tanpa melakukan koordinasi dengan Tergugat;
- 9. Bahwa terhadap point 8 posita Penggugat dapat ditanggapi bahwa Surat Pengakuan Utang yang dibuat pihak kuasa hukum Penggugat dan Tergugat diminta tanda tangan di atas meterai Rp. 6.000 tapi sebelumnya dalam bentuk kalkulasi kertas biasa dimana dari nominal angkutan sisa akan dibicarakan setelah ada realisasi pengembalian sisa dana uang tambang tersebut. Bahwa penyelesaian pembayaran terakhir tidak dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat ternyata secara sepihak mengganti kapal sendiri sehingga akibat pembatalan tersebut Tergugat dikenakan finalty sebesar 25% dari kontrak;
- 10. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point 11, 12 dan 13 dapat ditanggapi sebagai berikut bahwa adanya beberapa kali pembatalan pengangkutan yang dilakukan oleh Penggugat secara sepihak adalah membuktikan adanya itikat buruk dari Penggugat. Bahwa suatu perjanjian harus disertai dengan itikat baik atau goodfaith (vide pasal 1338 ayat (3) BW, apabila salah satu pihak mempunyai niat buruk terhadap pihak lainnya sehingga tidak memenuhi syarat sahnya artinya perjanjian yang mengandung niat tidak baik (syarat subjektif) maka apabila salah satu pihak tidak berkenan dengan perjanjian yang mengandung unsur itikat buruk maka dapat dilakukan upaya pembatalan dan tidak batal dengan sendirinya (*null and void*);
- 11. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point 14 dapat ditanggapi sebagai berikut bahwa dalil tersebut tidak bisa serta merta dikabulkan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 9 Desember 1975 hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan sita jaminan:
 - a. Barang yang disita nilainya tidak melampaui nilai gugatan;
 - b. Barang yang disita didahulukan benda bergerak;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 21/PDT/2020/PT JAP



- c. Barang yang disita tetap dalam penguasaan/pemeliharaan sitersita;
- d. Perhatikan ketentuan pasal 198 dan 199 HIR/213 dan 214 RBG;

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan uraian sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 27 Januari 2020 Nomor 129/Pdt.G/2019/PN Jap. Dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.490.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 129/Pdt.G/2019/PN Jap yang dibuat oleh Sih Twi Yanti, SH Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, yang menyatakan bahwa Shinta Ranwinken Jaya, SH Kuasa Hukum dari Denny Rusmiyanto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020 semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 129/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 27 Januari 2020;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 129/Pdt.G/2019/PN Jap yang dibuat oleh Meiwanti Samaun, Amd Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;
3. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Meiwanti Samaun, Amd. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 129/Pdt.G/2019/Pn Jap tanggal 7 April 2020 kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding, yang menerangkan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 21/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, pernyataan untuk mengajukan upaya hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan putusan, apabila jatuh pada hari Sabtu, minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya (*Mide Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 129/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 27 Januari 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dengan demikian penghitungan jangka waktu menyatakan banding tersebut mulai tanggal 28 Januari 2020 dan batas terakhir mengajukan banding adalah tanggal 10 Februari 2020, sedangkan dalam perkara *aquo* permintaan banding diajukan Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 Februari 2020, sehingga permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 129/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 27 Januari 2020, maka Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena dalam berkas perkara tidak diajukan memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Nomor 129/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 27 Januari 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 21/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik di dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 129/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 27 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp.866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh kami: H. Dr. SUHARJONO, SH.,MHum selaku Hakim Ketua Majelis, dengan RAMA J. PURBA, SH.,MH dan RAMLAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: JUMAT, tanggal 8 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta MUHAMMAD ROFIQ, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

H. Dr. SUHARJONO, SH, MHum.

Hakim-Hakim Anggota

RAMA J. PURBA, SH.,MH

RAMLAN, SH.,MH

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 21/PDT/2020/PT JAP



Panitera Pengganti

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Perincian biaya perkara:

1. Materai : Rp. 6.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Proses : Rp. 134.000,00 +
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 21/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)